




	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor SPMI: SM.03.07/SPMI/039/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 5

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu, Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Amanat Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pendidikan tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat 2. Di tingkat Jurusan/Prodi adalah Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi

4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Pimpinan Poltekkes Denpasar wajib menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Denpasar merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 3. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. 4. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Kepala Pusat atau Koordinator) wajib untuk <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta h. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi. 2. Poltekkes Denpasar wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat yang

	<p>merupakan bagian dari renstra Poltekkes Denpasar</p> <ol style="list-style-type: none"> b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga, atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat e. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat menyampaikan laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui PD Dikti
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan secara berkala tentang kegiatan pengabmas 2. Direktur dan Ketua Jurusan membentuk tim pengelola untuk ditugasi merancang, prasarana dan sarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Direktur dan Ketua Jurusan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Pusat P3M Poltekkes Kemenkes Denpasar 2. Tersusunnya rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis kegiatan PkM Poltekkes Kemenkes Denpasar 3. Tersusunnya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM; 4. Terlaksananya pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terlaksananya pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana kegiatan PkM pada lembaga lain melalui kerja sama 6. Tersusunnya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM dan disusun dalam bentuk laporan
8. Dokumen yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 11. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 12. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar